



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Amir |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Baru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 tahun/ 31 Desember 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Agas Pelantar I RT.01 RW.05 No. 45 Kel.
Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nahkoda KM. SB TANPA NAMA |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pelayaran**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit SB TANPA NAMA beserta peralatan
Dikembalikan kepada saksi Sabam
 - b.Muatan :
 - 70 (tujuh puluh) kis Beer merk Carlsberg

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kis beer merk ABC
- 2 (dua) kis beer merk Bali Hai
- 60 (enam puluh) slop rokok merk Ina Bold

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal atas tuntutan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Amir** pada hari jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Perairan Serapat Belakang Padang Kota Batam pada posisi koordinat 01° 06° 46° LU - 103° 52° 38° BT atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)"

Bahwa perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir bersama dengan saksi Hamidek yang merupaka anak buah kapal (ABK) Kapal SB Tanpa Nama berbendera Indonesia berlayar dari Tanjung Uma, dengan mengangkut muatan barang campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold, dimana sebagian barang milik terdakwa dan sebagian lagi titipan dari kawan kawan terdakwa ,dengan tujuan Pulau terong, setelah selesai memuat barang campuran dari Tanjung Uma kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal SB Tanpa Nama berangkat menuju ke Pulau Terong, tidak lama kemudian saat dalam perjalanan disekitar pulau Serapat Belakang Padang Kota Batam sekira pukul 23.00 Wib, dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasia Lantamal IV yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada speed boat yang akan lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam membawa/ mengantarkan Narkoba ke Tanjung Balai Karimun;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dengan Kapal SB Tanpa Nama lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam pada posisi koordinat 01° 06' 46" LU - 103° 52' 38" BT, hendak ke pulau terong dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal SB Tanpa Nama yang mana Nahkodanya terdakwa serta ABK Hamidek dengan memerintahkan untuk melepas pakaian dan memeriksa seluruh muatan yang ada dalam Kapal SB Tanpa Nama dibuka dan diperiksa namun tidak didapati membawa Narkoba. Setelah itu saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut, tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan atau membawa barang campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ,kemudian Kapal SB Tanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju Lanal Batam untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa dari pekerjaan terdakwa sebagai Nahkoda Kapal SB Tanpa Nama tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- sampai Rp. 700.000,- per trip

- Bhwa dimana Kapal SB Tanpa Nama bendera Indonesia terdakwa sewa kepada saksi Saban per-tripnya atau sekali jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMIDEK, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Kapal SB Tanpa Nama pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 21.00 WIB , bertempat di Perairan Serapat Belakang Padang Kota Batam pada posisi koordinat 01° 06' 46" LU - 103° 52' 38" BT

- Bahwa jumlah ABK berjumlah 2 (dua) orang termasuk Nahkoda.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir bersama dengan saksi yang merupakan anak buah kapal (ABK) Kapal SB Tanpa Nama berbendera Indonesia berlayar dari Tanjung Uma ,dengan mengangkut muatan barang campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold, dimana sebagian barang milik terdakwa dan sebagian lagi titipan dari kawan kawan terdakwa, dengan tujuan Pulau terong, setelah selesai memuat barang campuran dari Tanjung Uma kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal SB Tanpa Nama berangkat menuju ke Pulau Terong, tidak lama kemudian saat dalam perjalanan disekitar pulau Serapat Belakang Padang Kota Batam sekira pukul 23.00 Wib, dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada speed boat yang akan lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam membawa/ mengantarkan Narkoba ke Tanjung Balai Karimun

- Bahwa terdakwa dengan Kapal SB Tanpa Nama lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam pada posisi koordinat 01° 06' 46" LU - 103° 52' 38" BT, hendak ke pulau terong dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasia Lantamal IV memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal SB Tanpa Nama yang mana Nahkodanya terdakwa serta ABK Hamidek dengan memerintahkan untuk melepas pakaian dan memeriksa seluruh muatan yang ada dalam Kapal SB Tanpa Nama dibuka dan diperiksa namun tidak di dapati membawa Narkoba. Setelah itu saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut, tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan atau membawa barang campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg,4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ,kemudian Kapal SB Tanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju Lanal Batam untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa dari pekerjaan terdakwa sebagai Nahkoda Kapal SB Tanpa Nama tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,- sampai Rp. 700.000,- per trip;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal SB Tanpa Nama bendera Indonesia terdakwa sewa kepada saksi Sabam per tripnya atau sekali jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan muatan kapal Kapal SB Tanpa Nama bermuatan campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold;
- Bahwa muatan Kapal SB Tanpa Nama bermuatan campuran.
- Bahwa dokumen kapal tidak ada satupun dan dokumen muatan juga tidak ada satu pun juga;
- Bahwa tidak mengetahui pemilik Kapal SB Tanpa Nama

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi ADITYA. H., yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Kapal SB Tanpa Nama pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 21.00 WIB , bertempat di Perairan Serapat Belakang Padang Kota Batam pada posisi koordinat 01° 06' 46" LU - 103° 52' 38" BT
- Bahwa melakukan penangkapan nahkoda Kapal SB Tanpa Nama yaitu terdakwa AMIR
- Bahwa jumlah ABK berjumlah 2 (dua) orang termasuk Nahkoda.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir bersama dengan saksi Hamidek yang merupakan anak buah kapal (ABK) Kapal SB Tanpa Nama berbendera Indonesia berlayar dari Tanjung Uma, dengan mengangkut muatan barang campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold, dimana sebagian barang milik terdakwa dan sebagian lagi titipan dari kawan-kawan terdakwa, dengan tujuan Pulau terong, setelah selesai memuat barang campuran dari Tanjung Uma kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal SB Tanpa Nama berangkat menuju ke Pulau Terong, tidak lama kemudian saat dalam perjalanan disekitar pulau Serapat Belakang Padang Kota Batam sekira pukul 23.00 Wib, dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada speed boat yang akan lewat di sekitar perairan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Serapat Belakang Padang Batam membawa/ mengantarkan Narkoba ke Tanjung Balai Karimun

-Bahwa terdakwa dengan Kapal SB Tanpa Nama lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam pada posisi koordinat 01° 06' 46" LU - 103° 52' 38" BT, hendak ke Pulau Terong dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal SB Tanpa Nama yang mana Nahkodanya terdakwa serta ABK Hamidek dengan memerintahkan untuk melepas pakaian dan memeriksa seluruh muatan yang ada dalam Kapal SB Tanpa Nama dibuka dan diperiksa namun tidak didapati membawa Narkoba. Setelah itu saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut, tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan atau membawa barang campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ,kemudian Kapal SB Tanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju Lanal Batam untuk diproses selanjutnya.

-Bahwa dari pekerjaan terdakwa sebagai Nahkoda Kapal SB Tanpa Nama tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- sampai Rp. 700.000,- per trip

-Bahwa Kapal SB Tanpa Nama bendera Indonesia terdakwa sewa kepada saksi Sabam per-tripnya atau sekali jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa muatan kapal Kapal SB Tanpa Nama bermuatan campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold;

-Bahwa dokumen kapal sama sekali tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi KHAIRUR ROZIKIN, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Kapal SB Tanpa Nama pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 21.00 WIB , bertempat di Perairan Serapat Belakang Padang Kota Batam pada posisi koordinat 01° 06' 46" LU - 103° 52' 38" BT

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan nahkoda Kapal SB Tanpa Nama yaitu terdakwa AMIR
- Bahwa jumlah ABK berjumlah 2 (dua) orang termasuk Nahkoda.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir bersama dengan saksi Hamidek yang merupakan anak buah kapal (ABK) Kapal SB Tanpa Nama berbendera Indonesia berlayar dari Tanjung Uma, dengan mengangkut muatan barang campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold, dimana sebagian barang milik terdakwa dan sebagian lagi titipan dari kawan kawan terdakwa, dengan tujuan Pulau terong, setelah selesai memuat barang campuran dari Tanjung Uma kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal SB Tanpa Nama berangkat menuju ke Pulau Terong, tidak lama kemudian saat dalam perjalanan disekitar pulau Serapat Belakang Padang Kota Batam sekira pukul 23.00 Wib, dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada speed boat yang akan lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam membawa /mengantarkan Narkoba ke Tanjung Balai Karimun
- Bahwa terdakwa dengan Kapal SB Tanpa Nama lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam pada posisi koordinat $01^{\circ} 06' 46''$ LU - $103^{\circ} 52' 38''$ BT, hendak ke pulau terong dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasia Lantamal IV memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal SB Tanpa Nama yang mana Nahkodanya terdakwa serta ABK Hamidek dengan memerintahkan untuk melepas pakaian dan memeriksa seluruh muatan yang ada dalam Kapal SB Tanpa Nama dibuka dan diperiksa namun tidak didapati membawa Narkoba. Setelah itu saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasia Lantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut, tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan atau membawa barang campuran , berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ,kemudian Kapal SB Tanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju Lanal Batam untuk diproses selanjutnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pekerjaan terdakwa sebagai Nahkoda Kapal SB Tanpa Nama tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.600.000,- sampai Rp. 700.000,- per trip
- Bahwa Kapal SB Tanpa Nama bendera Indonesia terdakwa sewa kepada saksi Saban per tripnya atau sekali jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa muatan kapal Kapal SB Tanpa Nama bermuatan campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg,4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold
- Bahwa dokumen kapal sama sekali tidak ada

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **SABAM NADEAK**, yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Kapal SB Tanpa Nama pada hari Jumat tanggal 09 November 2018 sekitar pukul 21.00 WIB , bertempat di Perairan Serapat Belakang Padang Kota Batam pada posisi koordinat 01° 06° 46° LU - 103° 52° 38° BT;
- Bahwa bahwa Kapal SB Tanpa Nama adalah milik saksi yang disewa oleh terdakwa, dimana sewanya sekali trip sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir bersama dengan saksi Hamidek yang merupakan anak buah kapal (ABK) Kapal SB Tanpa Nama berbendera Indonesia berlayar dari Tanjung Uma, dengan mengangkut muatan barang campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold, dimana sebagian barang milik terdakwa dan sebagian lagi titipan dari kawan kawan terdakwa ,dengan tujuan Pulau terong, setelah selesai memuat barang campuran dari Tanjung Uma kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal SB Tanpa Nama berangkat menuju ke Pulau Terong, tidak lama kemudian saat dalam perjalanan disekitar pulau Serapat Belakang Padang Kota Batam sekira pukul 23.00 Wib, dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada speed boat yang akan lewat di sekitar peairan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Serapat Belakang Padang Batam membawa /mengantarkan Narkoba ke Tanjung Balai Karimun

- Bahwa terdakwa dengan Kapal SB Tanpa Nama lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam pada posisi koordinat $01^{\circ} 06' 46''$ LU - $103^{\circ} 52' 38''$ BT, hendak ke Pulau Terong dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal SB Tanpa Nama yang mana Nahkodanya terdakwa serta ABK Hamidek dengan memerintahkan untuk melepas pakaian dan memeriksa seluruh muatan yang ada dalam Kapal SB Tanpa Nama dibuka dan diperiksa namun tidak didapati membawa Narkoba. Setelah itu saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut, tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan atau membawa barang campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ,kemudian Kapal SB Tanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju Lanal Batam untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa dari pekerjaan terdakwa sebagai Nahkoda Kapal SB Tanpa Nama tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- sampai Rp. 700.000,- per trip

- Bahwa Kapal SB Tanpa Nama bendera Indonesia terdakwa sewa kepada saksi Saban per tripnya atau sekali jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa muatan kapal Kapal SB Tanpa Nama bermuatan campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ;

- Bahwa muatan Kapal SB Tanpa Nama bermuatan campuran.

- Bahwa dokumen kapal tidak ada satupun dan dokumen muatan juga tidak ada satu pun juga ;

- Bahwa pemilik Kapal SB Tanpa Nama adalah saksi sendiri

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Kapal SB Tanpa Nama sudah 6 (enam) tahun sebagai Nahkoda.
- Bahwa terdakwa bekerja di Kapal SB Tanpa Nama yang mana terdakwa sewa dari Sabam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa pemilik kapal setahu terdakwa yaitu saksi Sabam yang tinggal di Tanjung Balai Karimun .
- Bahwa jumlah ABK Kapal SB Tanpa Nama berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir bersama dengan saksi Hamidek yang merupakan anak buah kapal (ABK) Kapal SB Tanpa Nama berbendera Indonesia berlayar dari Tanjung Uma, dengan mengangkut muatan barang campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold, dimana sebagian barang milik terdakwa dan sebagian lagi titipan dari kawan kawan terdakwa ,dengan tujuan Pulau terong, setelah selesai memuat barang campuran dari Tanjung Uma kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal SB Tanpa Nama berangkat menuju ke Pulau Terong, tidak lama kemudian saat dalam perjalanan disekitar pulau Serapat Belakang Padang Kota Batam sekira pukul 23.00 Wib, dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada speed boat yang akan lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam membawa/ mengantarkan Narkoba ke Tanjung Balai Karimun
- Bahwa terdakwa dengan Kapal SB Tanpa Nama lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam pada posisi koordinat 01° 06° 46° LU - 103° 52° 38° BT, hendak ke pulau terong dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal SB Tanpa Nama yang mana Nahkodanya terdakwa serta ABK Hamidek dengan memerintahkan untuk melepas pakaian dan memeriksa seluruh muatan yang ada dalam Kapal SB Tanpa Nama dibuka dan diperiksa namun tidak didapati membawa Narkoba. Setelah itu saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut, tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan atau membawa barang campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ,kemudian Kapal SB Tanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju Lanal Batam untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa dari pekerjaan terdakwa sebagai Nahkoda Kapal SB Tanpa Nama tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- sampai Rp. 700.000,- per trip
- Dimana Kapal SB Tanpa Nama bendera Indonesia terdakwa sewa kepada saksi Saban per tripnya atau sekali jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa muatan kapal Kapal SB Tanpa Nama bermuatan campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold;
- Bahwa muatan Kapal SB Tanpa Nama bermuatan campuran.
- Bahwa dokumen kapal tidak ada satupun dan dokumen muatan juga tidak ada satu pun juga;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit SB TANPA NAMA beserta peralatan;
- b. Muatan :
 - 70 (tujuh puluh) kis Beer merk Carlsberg
 - 4 (empat) kis beer merk ABC
 - 2 (dua) kis beer merk Bali Hai
 - 60 (enam puluh) slop rokok merk Ina Bold

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir bersama dengan saksi Hamidek yang merupakan anak buah kapal (ABK) Kapal SB Tanpa Nama berbendera Indonesia berlayar dari Tanjung Uma, mengangkut muatan barang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold, di mana sebagian barang milik terdakwa dan sebagian lagi titipan dari kawan-kawan terdakwa, dengan tujuan Pulau Terong, setelah selesai memuat barang campuran dari Tanjung Uma kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal SB Tanpa Nama berangkat menuju ke Pulau Terong, tidak lama kemudian saat dalam perjalanan di sekitar pulau Serapat Belakang Padang Kota Batam sekira pukul 23.00 Wib, di mana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada speed boat yang akan lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam membawa /mengantarkan Narkoba ke Tanjung Balai Karimun

- Bahwa kemudian terdakwa dengan Kapal SB Tanpa Nama lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam pada posisi koordinat 01° 06° 46° LU - 103° 52° 38° BT, hendak ke Pulau Terong di mana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal SB Tanpa Nama yang mana Nahkodanya terdakwa serta ABKnya Hamidek dengan memerintahkan untuk melepas pakaian dan memeriksa seluruh muatan yang ada dalam Kapal SB Tanpa Nama dibuka dan diperiksa namun tidak didapati membawa Narkoba. Setelah itu saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut, tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan atau membawa barang campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ,kemudian Kapal SB Tanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju Lanal Batam untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (1) Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Nakhoda**
2. **Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Nakhoda”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nakhoda” adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa yang bernama **Amir**, selaku **Nakhoda** kapal (ABK) Kapal SB Tanpa Nama berbendera Indonesia berlayar dari Tanjung Uma menuju Pulau Terong, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Nakhoda” dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut “

Menimbang, bahwa kelaiklautan kapal, berdasarkan Pasal 1 poin 33 jo. Pasal 117 ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, didefinisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengoperasian kapal wajib memenuhi persyaratan untuk berlayar dip perairan tertentu dalam hal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 117 UU Pelayaran, keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui terdakwa AMIR bahwa bermula pada hari jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir bersama dengan saksi Hamidek yang merupakan anak buah kapal (ABK) Kapal SB Tanpa Nama berbendera Indonesia berlayar dari Tanjung Uma, dengan mengangkut muatan barang campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold, dimana sebagian barang milik terdakwa dan sebagian lagi titipan dari kawan kawan terdakwa, dengan tujuan Pulau terong, setelah selesai memuat barang campuran dari Tanjung Uma kemudian terdakwa yang menahkodai Kapal SB Tanpa Nama berangkat menuju ke Pulau Terong, tidak lama kemudian saat dalam perjalanan disekitar pulau Serapat Belakang Padang Kota Batam sekira pukul 23.00 Wib, dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasia Lantamal IV yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada speed boat yang akan lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam membawa/ mengantarkan Narkoba ke Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan Kapal SB Tanpa Nama lewat di sekitar perairan Pulau Serapat Belakang Padang Batam pada posisi koordinat 01° 06' 46" LU - 103° 52' 38" BT, hendak ke Pulau Terong dimana saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasia Lantamal IV memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal SB Tanpa Nama yang mana Nahkodanya Terdakwa serta ABK Hamidek dengan memerintahkan untuk melepas pakaian dan memeriksa seluruh muatan yang ada dalam Kapal SB Tanpa Nama dibuka dan diperiksa namun tidak didapati membawa Narkoba. Setelah itu saksi Aditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit I Jatanrasla Lantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut, tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan atau membawa barang campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merk carlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali hai dan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold, kemudian Kapal SB Tanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju Lanal Batam untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit SB TANPA NAMA beserta peralatan, oleh karena fakta persidangan merupakan milik dari saksi Sabam Nadeak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sabam Nadeak;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Muatan :

- 70 (tujuh puluh) kis Beer merk Carlsberg
- 4 (empat) kis beer merk ABC
- 2 (dua) kis beer merk Bali Hai
- 60 (enam puluh) slop rokok merk Ina Bold

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 ayat (1) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Nahkoda yang melayarkan kapalnya yang tidak laik laut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit SB TANPA NAMA beserta peralatan
Dikembalikan kepada saksi Sabam Nadeak;
 - b. Muatan :
 - 70 (tujuh puluh) kis Beer merk Carlsberg
 - 4 (empat) kis beer merk ABC
 - 2 (dua) kis beer merk Bali Hai
 - 60 (enam puluh) slop rokok merk Ina BoldDimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami, Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H., M.H dan Jasael, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H., M.H

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum

Jasael, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)